

IMPELEMENTASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA RUKUN WARGA (RW) DI RW 02 LINGKUNGAN SURATAN KELURAHAN KRANGGAN KECAMATAN KRANGGAN KOTA MOJOKERTO

M. Alfian Anwari Arifin

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
alfiananwari23@gmail.com

Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan hukum
Universitas Negeri Surabaya
tjitjikrahaju@unesa.ac.id

Abstrak

Pemerintah Kota Mojokerto mengalokasikan anggaran Program Alokasi Dana RW dalam APBD Kota Mojokerto Tahun 2017 yang diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan (pada tingkat RW). Bentuk penganggarannya berupa alokasi dana RW yang masing-masing RW akan mendapatkan alokasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Rukun Warga di RW 02 Lingkungan Suratan Kelurahan Kranggan yang ditinjau berdasarkan teori Implementasi *Bottom Up* Menurut Elmore, Lipsky, Hjem & David O'Porter (1981) adalah Mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat, Jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya, atau masih melibatkan pejabat pemerintah di level bawah, Kebijakan yang dibuat sesuai dengan harapan, keinginan publik yang menjadi target, Prakarsa masyarakat secara langsung atau melalui Lembaga Swadaya Masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian implementasi program ini dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan alokasi dana RW di RW 02 Lingkungan Suratan Kelurahan Kranggan dapat berjalan sesuai tujuan dan sasaran program meskipun masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi. Adapun saran yang diajukan adalah agar memberikan pemahaman yang lebih baik pada tahap persiapan di tingkat kota, meningkatkan besaran anggaran dana RW pada tahun berikutnya, dan melakukan seleksi pengurus LPM/Tim Pokmas (Kelompok Masyarakat) agar memperhatikan kemampuan fisik dan kompetensi bidang yang dimiliki.

Kata Kunci: Implementasi, Alokasi Dana RW.

Abstrack

Mojokerto Municipal Government allocates budget of RW Fund Allocation Program in Mojokerto municipal budget year 2017 which is intended for development of local facilities and infrastructure of Kelurahan and community empowerment in Kelurahan (at RW level). The form of budgeting in the form of RW funds allocation that each RW will get an allocation of Rp. 50.000.000,00 (Fifty Million Rupiah). This research uses descriptive research type with qualitative approach. The focus of this research is the Implementation of Round Fund Management of Citizens in RW 02 Suratan environment of Kranggan Sub-district, which is reviewed on the basis of Bottom Up Implementation theory, Lipsky, Hjem & David O'Porter (1981) is to identify the network of actors involved, encourage people to do their own policy implementation, or still involve government officials at lower levels, Policies made in accordance with expectations, targeted public wishes, community initiatives directly or through Non-Governmental Organizations. Data collection techniques through observation, interview and documentation. It can be concluded that the implementation of RW fund allocation management in RW 02 Suratan Environment of Kranggan can run according to program objectives and targets Although still found some obstacles encountered. The proposed suggestion is to provide a better understanding of the preparation stage at the city level, increase the budget of RW funds in the next year, and conduct

selection of LPM / Pokmas (Community Groups) committee members to pay attention to the physical capability and competence of the field.

Keywords: Implementation, RW Fund Allocation

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 1 ayat (2) telah dijelaskan bahwa: "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Selanjutnya dijelaskan tentang pembagian kekuasaan lewat otonomi daerah, pengertian Otonomi Daerah dalam pasal 1 ayat (6) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Perimbangan kekuasaan tersebut telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah untuk membangun daerahnya yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, kondisi ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sejalan dengan Undang-Undang tersebut yang menitik beratkan pada konsep otonomi daerah serta desentralisasi. Maka setiap daerah diharuskan untuk melakukan pembangunan daerah melalui konsep desentralisasi.

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Kadjatmiko dalam Halim (2004:194), dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada asas desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (*tax assignment*) serta bantuan keuangan (*grant transfer*). Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi dibiayai oleh APBD. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD (Adisasmita 2011:143). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Sunarno 2009:87). Dengan berlakunya peraturan tersebut, maka setiap kepala daerah baik kabupaten/kota agar menciptakan pembangunan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pentingnya pengelolaan Alokasi Dana Umum tersebut, menimbulkan konsekuensi bagi masing-masing pemerintah kabupaten/kota yang secara cermat melakukan Pengelolaan Dana Alokasi Umum, agar pembangunan pada setiap daerah dapat berjalan secara merata sampai ke tingkat desa/kelurahan maupun RW. Berangkat dari alasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil tema Pengelolaan Alokasi Dana Rukun Warga. Kota Mojokerto merupakan kota dengan luas wilayah terkecil di provinsi jawa timur yaitu hanya 16,47 km² atau 0,034% dari luas wilayah provinsi jawa timur. Dengan luas wilayah yang kecil maka dalam proses pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Mojokerto akan mudah dijangkau. Pemerintah Kota Mojokerto mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada tahun 2017 sebesar Rp.915.000.000.000,00 (Sembilan ratus lima belas miliar rupiah), dengan besaran anggaran tersebut Pemerintah Kota Mojokerto dapat menggunakan APBD dengan maksimal, dikarenakan jangkauan dari luas wilayah Kota Mojokerto yang tergolong sangat kecil dibandingkan dengan Kota-Kota yang ada di provinsi jawa timur.

Dalam rangka mewujudkan Kota Mojokerto sebagai *Service City* yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral yang dijabarkan dalam misi untuk menyediakan infrastruktur dan sarana / prasarana yang baik dan memadai serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram. Maka Pemerintah Kota Mojokerto berupaya untuk terus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat (khususnya kelompok masyarakat / organisasi kemasayarakatan / lembaga kemasayarakatan) yang ada di Kelurahan untuk berperan sebagai subyek dalam pembangunan. Lembaga Kemasayarakatan Kelurahan seperti Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM), Rukun Warga (RW) adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dipandang perlu untuk lebih diberdayakan dalam pelaksanaan pembangunan secara langsung di wilayahnya masing-masing. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai peran sangat strategis untuk diberdayakan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pembangunan wilayahnya. Nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotong royongan dan kekeluargaan masih bersemi dalam kehidupan bermasyarakat di tingkat RW. Pemerintah Kota Mojokerto mengalokasikan anggaran Program Alokasi Dana RW dalam APBD Kota Mojokerto Tahun 2017 yang diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan (pada tingkat RW). Alokasi anggaran tersebut dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dikelola atau dimanfaatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk penganggarnya berupa alokasi dana RW yang masing-masing RW akan mendapatkan alokasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Namun penganggaran alokasi dana tersebut tidak berlaku bagi lingkungan RW yang sebelumnya telah mendapatkan alokasi anggaran dari program bedah kampung pada tahun 2016. Dalam kaitannya dengan Program Pengelolaan Alokasi Dana Rukun Warga di Kota Mojokerto, Pemerintah Kota Mojokerto telah memberikan dasar hukum yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Rukun Warga (RW) Tahun 2017.

Program Penataan Lingkungan melalui Pengelolaan Alokasi Dana RW yang melibatkan Lembaga Kemasyarakatan/organisasi kemasyarakatan Kelurahan mempunyai maksud antara lain sebagai berikut: "Memberikan ruang dan porsi yang lebih besar kepada partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya bagi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan seperti "LPM dan RW" yang merupakan mitra Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan nantinya masyarakat tidak sekedar menjadi obyek pembangunan akan tetapi juga tampil sebagai subyek dalam pembangunan itu sendiri". Sementara Tujuan yang hendak dicapai adalah:

- a. Menciptakan lingkungan permukiman RW yang bersih, teduh, sehat dan berkelanjutan,
- b. Meningkatkan kemampuan/pemberdayaan (*capacity*

building) lembaga kemasyarakatan di wilayah Kelurahan dalam proses pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada,

- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat,
- d. Mendorong peningkatan swadaya, dan nilai gotong royong yang bersemi dalam kehidupan masyarakat.

Di dalam implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Rukun Warga di RW 02 Lingkungan Suratan Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, masih ditemui beberapa permasalahan. Permasalahan yang didapat oleh peneliti adalah masih belum pahamnya para ketua RW dan pengurus LPM Kelurahan mengenai penggunaan alokasi dana RW, proses pencairan dana yang dilakukan oleh LPM tidak sesuai pada waktu yang telah ditentukan, karena Ketua LPM pada periode sebelumnya telah memasuki masa pensiun sehingga berdampak pada proses kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat pada tingkat RW. Besarnya partisipasi masyarakat terkait adanya program alokasi dana RW membuat masyarakat mengharapkan agar anggaran alokasi dana RW dapat di pergunakan pada semua bidang pembangunan dan program kegiatan yang ada di tingkat RW. selain itu ada permasalahan terkait belum atau kurangnya pemahaman masyarakat dan ketua RW dalam proses penyusunan laporan dan administrasi.

Dari pemaparan yang telah dijelaskan diatas tentang kondisi yang terjadi di Wilayah Kota Mojokerto dalam pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Rukun Warga yang terjadi di lapangan, disini menjadi daya tarik untuk diteliti lebih lanjut dengan judul **"Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Rukun Warga (RW) di RW 02 Lingkungan Suratan Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto"**.

METODE

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penjelasan mengenai Implementasi Program Impelementasi Pengelolaan Alokasi Dana Rukun Warga (RW)

Di RW 02 Lingkungan Suratan Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto Menggunakan teori Implementasi *Bottom Up* Menurut Elmore, Lipsky, Hjem & David O'Porter (1981):

1. Jaringan aktor yang terlibat
2. Jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya, atau masih melibatkan pejabat pemerintah di level bawah.
3. Kebijakan yang dibuat sesuai dengan harapan, keinginan publik yang menjadi target
4. Prakarsa masyarakat secara langsung atau melalui Lembaga Swadaya Masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan laporan ini ada tiga teknik, dikutip dari Sugiyono dengan bukunya *Memahami Penelitian Kualitatif*, ketiga teknik tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Agustino, 2008:7). Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Konsep implementasi kebijakan mengarah pada aktivitas atau suatu kegiatan yang dinamis dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program serta menetapkan tujuan kebijakan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut.

Merujuk pada hasil penelitian yang telah didapat pada Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Rukun Warga (RW) di RW 02 Lingkungan Suratan Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, maka dapat dilakukan analisis Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Rukun

Warga (RW) di RW 02 Lingkungan Suratan Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto dideskripsikan berdasarkan empat variable yang dikemukakan oleh Elmore, Lipsky, Hjem & O'Porter Unsur-unsur implementasi kebijakan yang terdapat dalam Tahir (2011:138) yaitu:

1. Jaringan Aktor yang Terlibat

Menurut Hjern & Porter yang mengembangkan metodologi jaringan empiris untuk mempelajari proses implementasi. Dalam pandangan mereka, hal itu penting bagi peneliti untuk mengakui multi-aktor dan karakter antar organisasi pelimpahan kebijakan. Oleh karena itu, mereka menyarankan bahwa analisis implementasi harus dimulai dengan identifikasi jaringan perilaku dari semua instansi terkait kerja sama dalam pengimplementasian dan kemudian memeriksa cara mereka mencoba untuk memecahkan masalah (Pratiwi 205:7). Dalam implementasi pengelolaan alokasi dana RW di RW 02 Lingkungan Suratan indentifikasi jaringan aktor yang terlibat yaitu Pemerintah Kota Mojokerto, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto (BAPPEKO), Pemerintah Kecamatan Kranggan, Pemerintah Kelurahan Kranggan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Ketua RW 02 dan semua Ketua RT yang ada di RW 02 Lingkngan Suratan, Masyarakat RW 02 Lingkungan Suratan.

Jaringan aktor-aktor tersebut dapat melaksanakan perannya sesuai dengan tugas dan peran yang ada pada Perwali Kota Mojokerto nomor 15 tahun 2017. Hasil temuan peneliti di lapangan semua aktor-aktor tersebut sudah melaksanakan peran, tugas dan kewenangannya masing-masing. Semua aktor-aktor kebijakan terlibat aktif dalam tahapan-tahapan yang dilalui, mulai dari BAPPEKO yang telah melaksanakan sosialisasi ditingkat kota, Pemerintah Kecamatan Kranggan yang dapat melakukan koordinasi dengan baik, Pemerintah Kelurahan Kranggan yang sudah kompeten untuk membuat Tim Pokmas sesuai kebutuhan yang ada di Kelurahan Kranggan, walaupun sebelumnya ada permasalahan terkait ketua LPM lama tetapi Lurah dari Kelurahan Kranggan dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan cepat dan tanggap. Serta peran aktif dari masyarakat RW 02 Lingkungan Suratan yang sudah teribat aktif dalam semua tahapan. Sehingga dalam implementasi pengelolaan alokasi dana RW di RW 02 Lingkungan Suratan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Berikut ini merupakan identifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam implementasi pengelolaan alokasi dana RW di RW 02 Lingkungan Suratan tahun 2017.2.

2. Jenis Kebijakan Publik Yang Mendorong Masyarakat Untuk Mengerjakan Sendiri Implementasi Kebijakannya atau Masih Melibatkan Pejabat Pemerintah di Level Bawah

Dalam implementasi kebijakannya masyarakat RW 02 Lingkungan Suratan tidak melibatkan birokrat level bawah, karena mulai dari awal tahapan yang ada masyarakat RW 02 Lingkungan Suratan mengerjakan semua tahapan tersebut di bantu oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Dimana psosisi LPM bukan merupakan birokrat/pegawai negeri sipil di level bawah seperti apa yang telah dijelaskan oleh Lipsky. LPM turut membantu dalam perencanaan pembangunan balai RW, dengan membuat Tim Pokmas yang terdiri dari pejabat LPM, ketua RW dan RT serta tokoh masyarakat RW 02 Lingkungan Suratan. Keterlibatan birokrat di level bawah tidak dibutuhkan oleh masyarakat RW 02 Lingkungan Suratan dalam implementasi pengelolaan alokasi dana RW. Karena LPM adalah lembaga diluar pemerintah kelurahan dan para anggota LPM tidak menjabat sebagai pegawai negeri sipil di lingkup pemerintahan. Dengan pendampingan yang dilakukan oleh LPM maka tugas dan pekerjaan masyarakat yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat bisa dikerjakan oleh LPM Kelurahan. Sehingga dapat membentuk sebuah kerja sama yang saling menguntungkan antar jaringan aktor.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa semua pihak yang terlibat baik dari LPM, Ketua RW/RT dan masyarakat sudah cukup mendukung, hal ini terlihat dari respon masyarakat yang menetapkan sendiri kebijakan mana yang diperlukan pada lingkungan mereka. Masyarakat memilih untuk menggunakan anggaran alokasi dana RW sebesar Rp.50.000.000,00 sebagai dana untuk pembangunan balai RW, karena masyarakat RW 02 Lingkungan Suratan membutuhkan sebuah balai RW yang bisa digunakan sebagai sarana untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat RW 02 Lingkungan Suratan. Dalam pengelolaan alokasi dana RW keterlibatan masyarakat sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional telah mengamanatkan bahwa pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan hendaknya selalu melibatkan peran serta/partisipasi masyarakat. Sehingga diharapkan dalam konteksnya nanti peran masyarakat tidak sekedar menjadi obyek dari pembangunan tetapi juga menjadi subyek pembangunan itu sendiri. Serta dalam proses penyusunan program pembangunan balai RW semua pihak telah melakukan korrordinasi dengan baik. LPM Kelurahan Kranggan dapat

melaksanakan peran dan tugasnya dengan baik sesuai harapan masyarakat RW 02 Lingkungan Suratan. Sehingga dalam proses pertanggung jawaban dan pelaporan tidak menyulitkan masyarakat, karena semua telah dijalankan oleh LPM.

3. Kebijakan yang dibuat sesuai dengan harapan, keinginan publik yang menjadi target.

Salah satu indikator sebuah kebijakan yang baik adalah ketika kebijakan tersebut berasal dari harapan dan keinginan masyarakat sendiri. Pemerintah sebagai pelaku kebijakan semestinya membuat rancangan-rancangan yang memudahkan masyarakat agar terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan. Agar ketika dalam pelaksanaan kebijakan masyarakat dapat memahami apa yang mereka inginkan sendiri. Kebijakan pembangunan balai RW dengan menggunakan alokasi dana RW merupakan keinginan dari masyarakat RW 02 Lingkungan Suratan. Hal tersebut telah diinginkan masyarakat sejak beberapa tahun silam. Karena pada saat itu anggaran dana masih belum cukup untuk membangun sebuah balai RW. Harapan yang ada di masyarakat RW 02 Lingkungan Suratan kepada Pemerintah Kota Mojokerto untuk membuat kebijakan atau program agar dapat melibatkan masyarakat kecil ditingkat RW, karena pemikiran masyarakat sudah mengikuti perkembangan zaman, dimana masyarakat tidak hanya sebagai obyek dari sebuah pembangunan tetapi masyarakat berharap agar menjadi subjek pembangunan yang ada di Kota Mojokerto.

Dengan adanya program alokasi dana RW ini masyarakat memiliki harapan besar untuk dapat ikut serta dalam proses implementasi pengelolaan alokasi dana RW, masyarakat ingin dianggap sebagai aktor yang terlibat untuk pengalokasian anggaran dana RW tersebut. Masyarakat RW 02 Lingkungan Suratan berharap agar anggaran dana RW sebesar Rp.50.000.000,00 dapat digunakan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan. Harapan mereka pada saat awal program ini disosialisasikan anggaran dana tersebut agar digunakan untuk pembangunan balai RW. Karena hal itu merupakan kebutuhan yang menjadi priotitas menurut masyarakat RW 02 Lingkungan Suratan. Meskipun pada rapat koordinasi yang diadakan oleh mantan Ketua RW, ada beberapa warga yang mengharapkn anggaran alokasi dana RW tahun 2017 digunakan untuk pembangunan dan perawatan pos kamling. Selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya program alokasi dana RW, maka sebagian masyarakat menganggap dana tersebut bebas digunakan oleh ketua RW untuk keperluan apapun asal tidak untuk

kepentingan pribadi. Respon yang ditunjukkan oleh masyarakat RW 02 Lingkungan Suratn ketika mendengar adanya anggaran dana RW sangat antusias. Masyarakat akan memiliki harapan-harapan yang besar ketika pada tingkat RW mendapatkan dana langsung dari Pemerintah Kota Mojokerto, apalagi pada Perwali Kota Mojokerto nomor 15 tahun 2017 dana tersebut agar diolah sendiri oleh masyarakat dan LPM Kelurahan, tanpa ikut campur tangan kelompok lain. Masyarakat RW 02 Lingkungan Suratn juga memiliki harapan kepada Pemerintah Kota Mojokerto untuk memberikan anggaran dana yang lebih besar agar bisa digunakan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di tingkat RT/RW, serta dapat tercapainya pemerataan pembangunan yang akan mensejahterakan semua masyarakat di Kota Mojokerto.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa harapan dan keinginan publik untuk menjadi target dalam sebuah kebijakan sudah cukup mendukung, hal ini ditunjukkan pada harapan besar masyarakat RW 02 Lingkungan Suratn yang sangat antusias dan aktif terlibat dalam implementasi pengelolaan alokasi dana RW. Harapan-harapan tersebut ditunjukkan dengan keaktifan masyarakat RW 02 Lingkungan Suratn untuk terlibat dalam semua tahapan kegiatan. Serta banyaknya pendapat langsung yang terlontar dari masyarakat agar masyarakat di tingkat RT/RW melaksanakan langsung pengelolaan alokasi dana RW.

4. Prakarsa masyarakat secara langsung atau melalui Lembaga Swadaya Masyarakat

Dalam proses pembangunan daerah tidak selalu pembangunan dilakukan dari tingkat atas, pada masyarakat tingkat bawah seperti RT/RW juga ikut serta dilibatkan dalam proses kebijakan. Karena dengan dilibatkannya masyarakat di tingkat RT/RW dapat terlaksananya pemerataan pembangunan. Elmore, Lipsky, Hjern & O'porter dalam Tahir (2011:136) menjelaskan bahwa melalui LPM, masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi dalam sebuah proses kebijakan di daerahnya. Prakarsa masyarakat secara langsung membuat pemerintah menjadi dimudahkan karena pelaksana kebijakan langsung dilaksanakan sendiri oleh masyarakat tetapi tetap melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Dalam implementasi pengelolaan alokasi dana RW di RW 02 Lingkungan Suratn merupakan prakarsa dari masyarakat RW 02 sendiri, tidak ada paksaan dari kelompok lain maupun kepentingan pribadi individu. Masyarakat RW 02 Lingkungan Suratn

telah memilih kebijakan pembangunan balai RW berdasarkan kesepakatan mereka bersama dalam rapat yang diadakan di tingkat RW. Namun masyarakat perlu dukungan dari lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) agar dapat menjalankan kegiatan dengan baik dan sesuai tujuan. Karena kemampuan masyarakat juga terbatas, dalam hal proses administrasi masyarakat perlu membutuhkan bantuan dari pihak LPM untuk mengerjakan administrasi yang akan dibutuhkan ketika selama proses perencanaan sampai pelaporan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa prakarsa masyarakat secara langsung sudah cukup mendukung. Hal ini terlihat dari antusias masyarakat RW 02 Lingkungan Suratn yang sangat aktif ikut serta dalam semua tahapan implementasi pengelolaan alokasi dana RW di RW 02 Lingkungan Suratn. Mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Masyarakat sudah mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh ketua RW, selama berjalannya program sudah sampai sembilan kali Ketua RW mengadakan rapat yang mengundang masyarakat RW 02 Lingkungan Suratn, pada saat proses pembangunan yang pertama dilakukan yaitu dengan merelokasi salah satu rumah warga yang berada tepat diatas tanah yang akan dibangun balai RW, masyarakat juga antusias ikut membantu untuk membongkar rumah tersebut. Selama proses pembangunan balai RW sendiri banyak tenaga bangunan di RW 02 Lingkungan Suratn yang ikut terlibat. Kurang lebih setiap harinya pada saat itu ada sekitar lima sampai sepuluh orang pekerja untuk berpartisipasi dalam pembangunan balai RW. Seluruh tenaga kerja merasa terpanggil untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Bukan hanya menyumbangkan tenaga, tetapi ketika masyarakat tidak mampu untuk memberikan tenaga fisiknya maka dapat diganti dengan menyumbang konsumsi berupa makanan ringan atau minuman. Hal tersebut merupakan inisiatif masyarakat sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun. Dari LPM juga turut membantu dalam implementasi pengelolaan alokasi dana RW di RW 02 Lingkungan Suratn. LPM melaksanakan tugasnya yaitu koordinasi terkait anggaran ketika dana sudah dicairkan dan membantu dalam proses administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat RW 02 Lingkungan Suratn. Tugas utama LPM yaitu sebagai penanggung jawab kelompok masyarakat (Pokmas). Tugas-tugas tersebut sudah dijalankan dengan baik oleh LPM dan kelompok masyarakat (Pokmas). Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap administrasi yang dibutuhkan nanti.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pengelolaan alokasi dana RW di RW 02 Lingkungan Suratani Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto diimplementasikan dengan jaringan aktor yang terlibat yaitu Pemerintah Kelurahan Kranggan, Tim Pokmas (Kelompok Masyarakat)/LPM Kelurahan Kranggan, Ketua RW, Ketua RT, dan masyarakat RW 02 Lingkungan Suratani. Jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya ditunjukkan dengan pembangunan balai RW 02 Lingkungan Suratani dapat dilaksanakan sendiri oleh masyarakat ditingkat RW dan dibantu oleh Tim Pokmas. Kebijakan yang dibuat sesuai dengan harapan serta keinginan publik yang menjadi target, pemilihan pembangunan balai RW merupakan harapan dan keinginan sendiri dari masyarakat RW 02 Lingkungan Suratani dan Prakarsa masyarakat secara langsung. Masyarakat RW 02 Lingkungan Suratani memprakarsai secara langsung dalam semua tahapan pengelolaan alokasi dana RW yaitu dengan terlibat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Implementasi pengelolaan alokasi dana RW di RW 02 Lingkungan Suratani dilaksanakan secara langsung oleh Tim Pokmas (Kelompok Masyarakat) yaitu Masyarakat RW 02 di bawah koordinasi LPM Kelurahan Kranggan. Latar belakang adanya program alokasi dana RW merupakan keinginan dari Walikota Mojokerto untuk mengimplementasikan Visi Kota Mojokerto yaitu "Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai *servis city* yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral". Visi tersebut dijabarkan dalam empat Misi yaitu: Misi 1, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Misi 2, Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi. Misi 3, Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai. Misi 4, Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram. Berdasarkan Visi dan Misi tersebut maka Walikota Mojokerto melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Mojokerto (BAPPEKO) membuat sebuah program dengan nama Pengelolaan Alokasi Dana Rukun Warga (RW). Program ini sebagai ganti dari program bedah kampung yang sudah berjalan selama dua tahun yaitu pada tahun 2015 dan 2016. Karena banyaknya masukan dari masyarakat terkait adanya kampung yang tidak mendapatkan anggaran dari program bedah kampung pada dua tahun tersebut, maka Pemerintah Kota Mojokerto

mengubah program agar semua kampung yang ada di Kota Mojokerto mendapatkan anggaran dana dari APBD Kota Mojokerto. Maka pada awal tahun 2017 Walikota Mojokerto mengeluarkan Peraturan Walikota Mojokerto nomor 15 tahun 2017 tentang petunjuk teknis pengelolaan alokasi dana Rukun Warga (RW) tahun 2017. Sementara itu tujuan dari program pengelolaan alokasi dana RW yang hendak dicapai adalah:

1. Menciptakan lingkungan permukiman RW yang bersih, teduh, sehat dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kemampuan/pemberdayaan (*capacity building*) lembaga kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan dalam proses pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan swadaya, dan nilai gotong royong yang bersemi dalam kehidupan masyarakat.

Jaringan aktor yang terlibat dalam implementasi pengelolaan alokasi dana RW di RW 02 Lingkungan Suratani ada empat aktor utama yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Mojokerto (BAPPEKO), Pemerintah Kecamatan Kranggan, Pemerintah Kelurahan Kranggan dan Masyarakat RW 02 Lingkungan Suratani. Dari keempat aktor tersebut semuanya telah menjalankan peran dan tugas dengan baik, meskipun pada awal pelaksanaan di Kelurahan Kranggan terdapat permasalahan yakni keterlambatan pencairan dana yang disebabkan oleh Ketua LPM Kelurahan Kranggan yang sudah berumur tua dan ketika itu masih menjabat. Tetapi dengan kesigapan dari Lurah Kranggan akhirnya terjadi pergantian jabatan ketua LPM baru. Masyarakat RW 02 Lingkungan Suratani mengerjakan implementasi pengelolaan alokasi dana RW tidak melibatkan pejabat pemerintah di level bawah. Dalam proses implementasi program masyarakat RW 02 Lingkungan Suratani dibantu oleh LPM Kelurahan Kranggan. Keterlibatan LPM merupakan ketentuan yang ada dalam Perwali nomor 15 tahun 2017. Ketika dalam proses implementasi pengelolaan alokasi dana RW, LPM berperan sebagai penanggung jawab dan pembentuk Tim Pokmas (Kelompok Masyarakat) yang terdiri dari LPM dan RW. Harapan masyarakat RW 02 Lingkungan Suratani terkait

adanya program pengelolaan alokasi dana RW adalah supaya anggaran dana sebesar Rp.50.000.000,00 dapat digunakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat juga berharap kepada Pemerintah Kota Mojokerto agar dilibatkan dalam setiap proses kebijakan publik. Besaran anggaran dana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Mojokerto kepada setiap RW sebesar Rp.50.000.000,00 per tahun 2017. Dengan anggaran sebesar itu masyarakat RW 02 Lingkungan Suratan menggunakan dana tersebut untuk pembangunan balai RW. Hal tersebut merupakan prakarsa dari masyarakat dan tokoh masyarakat RW 02 Lingkungan Suratan. Masyarakat RW 02 Lingkungan Suratan telah menunjukkan sifat gotong-royong mereka dengan selalu terlibat aktif dalam setiap tahapan-tahapan yang ada. Mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pelaporan.

Saran

Berdasarkan simpulan mengenai implementasi pengelolaan alokasi dana rukun warga (RW) di RW 02 Lingkungan Suratan Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, maka peneliti merekomendasikan saran sebagai berikut:

1. persiapan di tingkat kota yang melibatkan seluruh camat, lurah, ketua RW dan perangkat terkait perlu dilakukan dengan lebih jelas, konsisten, dan terarah sesuai tujuan.
2. Melakukan sosialisasi program dengan baik, seperti memberikan pemahaman-pemahaman kepada ketua RW/RT dan masyarakat dengan menggunakan bahasa atau metode yang dapat dipahami oleh audien ketika tahap persiapan.
3. Meningkatkan besaran anggaran dana RW pada tahun berikutnya, Agar semua harapan dari masyarakat terkait pembangunan sarana dan prasarana fisik lingkungan dapat tersalurkan dengan baik.
4. Seleksi Pengurus LPM/Tim Pokmas (Kelompok Masyarakat) agar memperhatikan kemampuan fisik dan kompetensi bidang yang dimiliki.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya:

1. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.

2. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP., dan Muhammad Farid Ma'ruf S.Sos, M.AP. selaku dosen penguji
3. Muhammad Farid Ma'ruf S.Sos, M.AP. yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti
4. Seluruh Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik. Volume 11, Nomor 01, Halaman 1-12. Bandung. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alfatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: UNPAD Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan H.M, 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu social*, Jakarta: Kencana Prenama Media Group.
- Dewi, Ita Mutiara. 2014. *Implementasi Kebijakan Perencanaan Penataan Toko Modern Berjaringan Nasional di Kabupaten Sleman Dalam Studi Ekonomi Politik*. Jurnal Penelitian Humaniora. Volume 19, Nomor 1. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- H. Siswanto Sunarno, 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hill, Michael and P. Hupe. 2002. *Implementing Public Policy*. SAGE Publications Inc, London, Great Britain.
- <http://krangganmojokertokota.com/web/info/3>
diakses online pada 17 september 2017
- Irameimuna, Ade. 2016. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (Prodama) Kelurahan Bujel Kecamatan Mojojoto Kota Kediri*. Jurnal

- Publika. Volume 4, Nomor 4. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Mudir. 2016. *Implementasi Program Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Salo Palai Kecamatan Badak Kabupaten Kutai Kartanegara*. IP: **180.248.251.120**. **Samarinda: Universitas Mulawarman.**
- Nugroho. D, Riant, 2008. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho. D, Riant, 2015. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Rukun Warga (RW) Tahun 2017
- Profil Kecamatan Kranggan tahun 2017
- Profil Kelurahan Kranggan tahun 2017
- Profil RW 02 Lingkungan Suratani tahun 2017
- Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Solekhan, Moch. 2012: *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press.
- Subarsono, AG 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, AG 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik (Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia)*. Bandung: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyatna, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial; Berbagai Alternative Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media.
- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press.
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik (Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan)*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Widodo, Agus Setio. 2002. *Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (KUKESRA) di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2008. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yudha, dkk. 2013. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Dalam Perspektif Sustainable Development (Studi pada Himpunan Petani Pemakai Air Tirta Banjar Agung Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro)*. Jurnal Administrasi Publik. Volume 1, Nomor 4. Malang: Universitas Brawijaya.